

# ANALISIS UPAYA WAJIB PAJAK MELAKUKAN TAX AVOIDANCE MELALUI HIBAH

Oleh Afrizal Izzaki B.M dan Suparna Wijaya  
PKN STAN  
sprnwijaya@pknstan.com

*Analisis Upaya  
Wajib Pajak  
Melakukan Tax  
Avoidance  
Melalui Hibah*

**086**

Submitted:  
JANUARI 2017

Accepted:  
OKTOBER 2017

## ABSTRACT

*A grant is a gift from a taxpayer to another taxpayer. For the recipient of the grant can be an income that is not a tax object or a tax object. This paper aims to provide an overview of the efforts made by taxpayers in tax avoidance through grants. The method used is qualitative with descriptive approach. The results show that taxpayers use grants as an attempt to avoid taxes through grants to educational institutions, parents to children, and the recognition of property that comes from grants.*

*Keyword : Income Tax, Tax Avoidance, Grant*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2013). Oleh karena itu pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah sistem *self assessment* yang berarti memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari kendala. Dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, masih banyak wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Hal ini terjadi karena pajak bersifat memaksa dan imbalan yang diterima oleh WP tidak secara langsung maka beberapa WP enggan untuk membayar pajak terlalu besar atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Dalam hal ini timbulah perlawanan pajak oleh WP. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah/fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Terdapat beberapa cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*. Kendala lain yang dihadapi pemerintah ialah masih banyak wajib pajak yang belum mengerti mengenai

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 5 No. 2, 2017  
pg. 086-181  
STIE Kesatuan  
ISSN 2337 – 7852

peraturan perpajakan yang dinamikanya selalu terjadi, sehingga perhitungan pajak terhutang masih terdapat kesalahan.

Pengertian hibah adalah sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan dari objek pajak. Pengertian harta hibah yang dikecualikan sebagai objek pajak tidak dijelaskan lebih rinci oleh undang-undang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak penghasilan. Hibah juga seringkali dijadikan salah satu cara untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bentuk penghindaran pajak dibedakan menjadi dua yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Kegiatan penggelapan pajak (*evasion*) adalah nyata melawan peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran (*avoidance*) tidak melanggar peraturan, namun melanggar maksud sebenarnya dari peraturan tersebut. Menurut catatan DJP tahun 2012, di Indonesia dari 1161 wajib pajak Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 436 wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) rugi dengan total transaksi sebesar 76,22 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat pesat di tahun 2013, dimana dari 1284 wajib pajak PMA terdapat 515 wajib pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan rugi dengan total transaksi sebesar 269,33 triliun rupiah. Hal ini tentunya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah kerugian tersebut benar-benar terjadi.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia diantaranya kasus yang melilit PT RNI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura. PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan dari utang afiliasi atau pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Jadi, pemilik perusahaan tersebut tidak menanam modal, tetapi memberikan utang. Ketika bunga utang itu dibayar, maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan bisa menghindar dari kewajiban pajak.

Dalam laporan keuangan di tahun 2014, PT RNI, tercatat utang sebesar Rp20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp2,178 miliar. Dan juga terdapat kerugian yang ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp26,12 miliar. Karena tidak terdapat penghasilan ditahan bersangkutan maka tidak ada pajak yang harus disetor ke negara. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 /2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar pertahun. Ken Dwijugasteadi (2016) berpendapat “kita tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluan lah. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini”. Selain itu, terdapat dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan warga negara Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (<http://surabaya.bisnis.com>, 19 Mei 2017)

Contoh kasus penghindaran pajak lainnya diantaranya kasus yang melilit perusahaan IKEA yang merupakan perusahaan industri peralatan rumah tangga asal swedia. Perusahaan IKEA memiliki beberapa cabang di beberapa negara termasuk Indonesia. Penghindaran pajak dilakukan melalui metode profit shifting (pergeseran laba). Dalam laporan keuangannya, IKEA membebankan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain di bawah kepemilikan yang sama. Pada tahun 2014, IKEA diduga melakukan penghindaran pajak sebesar 39 juta dollar di negara Jerman, 26 juta dollar di negara Perancis, dan 13 juta dollar di negara Inggris. Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara 7,5 juta euro atau Rp 112 miliar hingga 10 juta euro atau Rp 149 miliar (bisniskeuangan.kompas.com, 19 Mei 2017).

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian terkait analisa atas upaya wajib pajak melakukan *tax avoidance* melalui hibah. Sehingga penulis berpendapat bahwa penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Alasan Harta Hibah Dikecualikan dari Objek Pajak**

Harta hibah dan warisan memiliki suatu persamaan yaitu pada keduanya terdapat realisasi tambahan kemampuan ekonomis serta diberikan tidak dalam hubungan usaha ataupun pekerjaan antara pihak yang memberi dan yang menerima (Mansury, 1996). Alasan harta hibah dikecualikan dari objek pajak ialah karena penyerahan harta hibah tidak dalam lingkup transaksi usaha, jadi tidak semua harta hibah dikategorikan sebagai objek pajak.

Pada transaksi normal ketika suatu pihak mengalihkan harta ke pihak lain maka dapat dibebankan sebagai suatu biaya dan bagi pihak yang menerima merupakan suatu penghasilan sehingga terdapat unsur keseimbangan.. Sedangkan pada pengalihan harta hibah, pihak pemberi tidak boleh membebarkannya sebagai biaya karena penghibah memberikannya secara sepihak dan cuma – cuma tanpa adanya kontra prestasi dari penerima hibah. Karena penghibah tidak membebarkannya sebagai biaya maka harta hibah yang diperoleh penerima tidak dikategorikan sebagai objek pajak. Pembahasan di situs ortax terkait alasan filosofis warisan dikecualikan dari objek pajak ialah karena harta warisan pada waktu perolehan sudah dikenakan PPh, demikian pula dengan hibah. Pemberi hibah telah membayar pajak atas perolehan barang tersebut sebelumnya sehingga saat dihibahkan tidak dikenakan pajak kembali agar tidak terjadi *double taxation*.

### **2.2. Penghindaran Pajak**

Harry Graham Balter dan Ernest R. Mortenson sebagaimana dikutip oleh Zain (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak (berhasil maupun tidak) untuk mengurangi/sama sekali menghapus utang pajak yang dimiliki perusahaan dengan memerhatikan ada/ tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Sedangkan Suandy (2008) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Definisi yang diungkapkan oleh Khurana dan Moser (2009), yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi

kewajiban pajak perusahaan. Demikian pula halnya dengan yang diutarakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010), bahwa tidak ada penjelasan universal mengenai *tax avoidance* karena penghindaran (*avoidance*) mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan ilegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak.

Komite fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagaimana dikutip dalam Suandy (2008) menyebutkan bahwa karakteristik penghindaran pajak adalah :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Indikator penghindaran pajak sebagaimana diungkapkan Ancok (2004) yaitu :

- a. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak  
Secara teoritik, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari 'jargon' pajak, dengan ilustrasi gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.
- b. Sikap Petugas Pajak  
Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- c. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak  
Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik "keadilan horisontal" maupun "keadilan vertikal" sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. Tindakan *tax avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Sophar Lumbantoruan

dalam Suandy (2008) mengungkapkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Berdasarkan penelitian “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)” oleh Judi Budiman dan Setyono (2012) pada kasus penghindaran pajak di Indonesia, eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

### **2.3. Ketentuan Perpajakan Atas Harta Hibah**

#### **a. Pengenaan Pajak Atas Harta Hibah**

Hibah merupakan suatu bentuk pemberian kepada pihak lain dan penerimaan hibah merupakan penghasilan. Ada harta hibah yang merupakan bagian dari objek pajak yang bisa dikenakan pajak, sehingga penerimanya wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH). Harta hibah dikenakan pajak apabila tidak memenuhi salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, misalnya pemberian harta hibah dari kakak kepada adik. Harta hibah tersebut dikenakan pajak karena hubungan kakak dan adik bukan merupakan garis keturunan lurus satu derajat, melainkan garis keturunan ke samping.

#### **b. Harta Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf a, harta hibah yang dikecualikan dari objek pajak adalah hibah dalam bentuk harta yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Penjelasan mengenai uraian di atas yaitu tentang jenis penerimaan yang dikecualikan dari objek pajak dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008, dimana bunyi dari PMK No. 245/PMK.03/2008 adalah Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:

1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
2. Badan keagamaan;
3. Badan pendidikan;
4. Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi
5. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2016) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitinya merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada generalisasi.

### **4. PEMBAHASAN**

Pada dasarnya masyarakat tidak membayar pajak disebabkan oleh dua hal, yaitu karena dia tidak mengerti betul ketentuan undang – undang perpajakan dan yang kedua karena dia tidak peduli dengan arti penting dari pajak itu sendiri. Untuk sebab pertama, pemerintah telah melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan, baik itu melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media masa agar masyarakat paham dan dapat menghitung pajaknya secara *self assessment*. Tetapi sesudah masyarakat mengerti ketentuan pajak, belum tentu masyarakat mau untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat belum sadar dan kurang peduli akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Dan dalam pelaksanaannya, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak ada perlakuan lebih bagi wajib pajak yang membayar pajak tinggi. Oleh karena itu masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi berusaha untuk meminimalisir pajaknya dengan cara memanfaatkan celah – celah hukum yang ada atau memanfaatkan jasa konsultan agar beban pajaknya mampu ditekan. Salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pajaknya ialah melalui mekanisme hibah atau sumbangan. Berikut beberapa upaya wajib pajak menghindari pajak melalui hibah, yaitu :

#### **4.1. Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan**

Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak ialah dengan menekan penghasilan netto fiskal. Banyak cara dilakukan wajib pajak untuk mengurangi penghasilan netto fiskal, salah satunya ialah dengan memperbesar biaya yang dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan. Salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak ialah sumbangan fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga yang bergerak dibidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi. Besarnya nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.

Dewasa ini banyak lembaga pendidikan yang diolah oleh perusahaan swasta dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Selain

itu, pembentukan lembaga pendidikan ini juga semata – mata untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan selaku pemberi fasilitas pendidikan dapat mengurangi sumbangan tersebut dari penghasilan bruto dan fasilitas pendidikan yang diterima oleh lembaga pendidikan, bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur di Pasal 4 ayat (3) UU PPh huruf a. Lembaga pendidikan bersangkutan hanya perlu melaporkan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir tahun pajak diterimanya sumbangan dan perusahaan selaku pemberi sumbangan wajib melampirkan bukti yang sah pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 76/PMK.03/2011 agar dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Sebenarnya mengurangi beban pajak dengan cara ini dilegalkan karena tidak melanggar ketentuan perundang – undangan perpajakan, namun apabila pendirian lembaga pendidikan ini juga untuk mencari keuntungan dan terdapat hubungan istimewa atau asas timbal balik antara perusahaan dengan lembaga pendidikan, tentu saja hal itu melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh. Misalnya perusahaan XXX selaku pendiri Universitas ABC memberikan harta hibah berupa laboratorium untuk mendukung proses belajar mengajar, maka harta hibah ini bukanlah objek pajak. Namun apabila pemberian laboratorium ini bertujuan untuk meneliti produk dari perusahaan XXX maka pemberian hibah tersebut berkaitan dengan usaha atau pekerjaan. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.144 Tahun 2000 menjelaskan jenis jasa di bidang pendidikan meliputi ;

- a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
- b. Jasa penyelenggaraan pendidikan Iuar sekolah, seperti kursus-kursus. Dalam prakteknya di lapangan, pada umumnya lembaga pendidikan yang didirikan oleh swasta pada umumnya memungut biaya yang cukup besar kepada siswanya karena tidak mendapat bantuan operasional dari pemerintah.

Dengan demikian kegiatan penelitian bukan merupakan jasa pendidikan. Dan apabila hasil dari penelitian tersebut dijual kepada pihak lain, hasil penjualan tersebut merupakan objek PPh. Dan dari ilustrasi diatas maka laboratorium yang diberikan oleh perusahaan XXX kepada Universitas ABC untuk meneliti produknya merupakan objek pajak dan bagi perusahaan XXX tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto karena terdapat hubungan usaha didalamnya.

Universitas yang diolah swasta tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti universitas negeri. Dengan begitu lembaga pendidikan swasta lebih fleksible dalam menarik pungutan ke siswanya daripada lembaga pendidikan negeri dengan dalih tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Jika pungutan tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan mengajar itu tidak masalah, namun yang perlu dikhawatirkan adalah menimbulkan suatu celah bagi universitas swasta untuk mencari keuntungan dari pungutan tersebut dan digunakan semata – mata tidak hanya untuk kegiatan pembelajaran, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan yang mengolah lembaga pendidikan bersangkutan.

Lembaga pendidikan juga dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh yang menjelaskan bahwa sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan bukan

merupakan objek pajak penghasilan. Fasilitas ini hanya diperbolehkan selama sisa lebih ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan selama jangka waktu 4 tahun. Misalnya Universitas ABC yang bergerak di bidang pendidikan dan telah terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2013 mempunyai sisa lebih sebesar Rp 300 juta. Maka jika dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak 2013 (yaitu paling lama 2017) Universitas ABC menggunakan seluruh sisa lebih senilai Rp 300 juta tadi untuk membangun sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, (misalnya untuk membangun gedung perkuliahan), maka atas sisa lebih Rp 300 juta tersebut dikecualikan dari objek pajak (bukan objek pajak), sehingga tidak ada PPh yang terutang atas sisa lebih Rp 300 juta tersebut. Lembaga pendidikan harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memanfaatkan fasilitas ini.

#### **4.2. Rekayasa Pemberian Hibah dari Orang tua ke Anak**

Objek hibah memiliki beberapa macam bentuk, diantaranya hibah dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. Hibah dalam bentuk barang juga dibedakan menjadi barang bergerak dan tidak bergerak. Hibah yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh ialah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, dan kepemilikan. Hal ini berarti tidak berlaku untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat yakni saudara dan juga untuk keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yakni mertua dan anak tiri, serta hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat yakni saudara ipar. Namun pada prakteknya wajib pajak dapat memanfaatkan celah hukum dari ketentuan “garis keturunan lurus satu derajat” tersebut. Misalnya ada kakak beradik yaitu Fathia dan Bili. Fathia sebagai kakak yang sudah berpenghasilan, ingin menghibahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah kepada adiknya Bili. Namun karena hibah dari keluarga sedarah garis keturunan ke samping tidak dikecualikan dari objek pajak Pasal 4 ayat 3 UU PPh, maka agar uang tunai tersebut tidak dikenai pajak, Fathia memberikan uang tunai tersebut kepada orang tuanya terlebih dahulu dan nantinya orang tuanya memberikan kepada Bili agar memenuhi ketentuan garis keturunan lurus satu derajat.

Selain hibah dalam bentuk uang tunai, banyak orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya berupa aset tetap seperti tanah dan/atau rumah. Memang hibah antara orang tua dengan anak dalam bentuk seperti ini dikecualikan dari objek pajak karena memenuhi ketentuan “garis keturunan lurus satu derajat”, namun apabila di dalam hibah tersebut terdapat hubungan usaha, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Misalnya Bapak Joni selaku direktur utama perusahaan XXX menghibahkan gedung untuk digunakan kegiatan usaha perusahaan ABC yang kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki anaknya, maka hibah seperti ini terdapat hubungan usaha. Lain halnya apabila Bapak Joni menghibahkan rumah untuk anaknya. Walaupun rumah tersebut digunakan untuk pribadi atau disewakan oleh anaknya sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pemberi hibah (Bapak Joni) maka rumah tersebut dikecualikan dari objek pajak dan ketentuan perpajakan atas rumah tersebut telah diselesaikan oleh pemberi hibah. Pemberian hibah antara orang tua dengan anak harus dibuat bukti yang sah dan sebaiknya dibuat akta otentik jika nilainya besar agar ketika dilakukan pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.

### **4.3. Pengakuan Harta yang Seolah-olah Diperoleh dari Hibah.**

Salah satu cara yang digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak ialah mengakui penghasilan yang dalam UU PPh tidak dikategorikan sebagai objek pajak, salah satunya ialah harta yang diperoleh dari hibah. Berdasarkan data di aplikasi LHKPN terdapat kurang lebih 60 ribu pejabat belum pernah melaporkan harta kekayaannya sehingga tidak diketahui kebenaran jumlah dan asal perolehan harta yang dimilikinya. Dan dari laporan LHKPN, beberapa pejabat mengakui harta kekayaannya berasal dari hibah dengan jumlah yang signifikan jika dipresentasikan dengan total seluruh harta kekayaannya. Perlunya pemeriksaan lebih lanjut apakah benar harta – harta tersebut diperoleh dari hibah dengan didukung oleh bukti otentik seperti akta hibah yang disahkan oleh notaris. Karena tidak menutup kemungkinan para pejabat menghindari pajak dengan cara mengakui harta yang diperoleh dari hibah lebih besar dari yang seharusnya. Bentuk penghindaran pajak yang lain juga bisa dalam mekanisme hibah berupa uang tunai. Harta kekayaan yang dimiliki pejabat diakui berasal dari pembelian yang menggunakan sejumlah uang tunai yang didapatkannya dari hibah. Ketika pejabat tersebut mendapatkan uang tunai yang berasal dari harta hibah maka tidak dikenakan pajak apabila memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Sehingga penghasilan yang dilaporkan di SPT Tahunan lebih kecil dan mengurangi beban pajak yang seharusnya.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk hibah yang dikecualikan dari objek pajak tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan undang-undang perpajakan sehingga menimbulkan celah hukum dan dimanfaatkan wajib pajak untuk memanfaatkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 UU PPh sebagai sarana penghindaran pajak. Tata cara hibah diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam sampai dengan 214 dan di dalam Pasal 1666 sampai dengan 1693 KUHPdata. Penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum peraturan perpajakan memang dilegalkan namun tidak dapat diterima secara umum karena menggeser beban pajak ke pihak lain dan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan harta hibah diantaranya ;

- a. Pemberian hibah oleh wajib pajak badan kepada lembaga pendidikan yang diolahnya
- b. Rekayasa pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada anak
- c. Pengakuan harta yang seolah-olah diperoleh dari hibah

### **5.2. Saran**

Untuk menghindari praktek penghindaran pajak melalui hibah ke depannya, sesuai simpulan-simpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis menyarankan agar ketentuan mengenai hibah yang dikecualikan dari objek pajak dan sumbangan yang bisa menjadi pengurang pajak dijelaskan lebih lanjut. Hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai hibah di dalam ketentuan perpajakan diantaranya ialah bentuk hibah seperti apa, diberikan kepada siapa, berapa jumlahnya yang menjadi acuan bukan objek pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok. 2004. *Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak*. Penelitian Psikologi Terapan. Jurnal Universitas Gajah Mada
- Budiman, Judi dan Setyono. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Simposium Nasional Akuntansi XV
- Hanlon dan Heitzman, 2010. *A Review of Tax Research*. Journal of Accounting and Economics.
- <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance> (diakses 2 Mei 2017)
- <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=80> (diakses 5 Mei 2017)
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=403&q=&hlm=930> (diakses 9 Mei 2017)
- <http://keuanganlsm.com/apakah-lembaga-seperti-yayasan-kalau-dapat-dana-bansos-harus-bayar-pajak> (diakses 10 Mei 2017)
- Indonesia. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook., diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Keduapuluh empat, Jakarta : Pradnya Paramita.2001.
- Khurana dan Moser, 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Mansury, R. 1996. *Panduan Utama Konsep Pajak Penghasilan Indonesia (Jilid 2)*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/statistik-lhkpn> (diakses 10 Mei 2017)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/Pmk.03/2008 tentang Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat